




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**SOSIALISASI PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI LURAH DAN KEPALA DESA SE-KABUPATEN BOGOR**

Cisarua, 11 s.d. 13 Mei 2015



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2015**

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor Cisarua, Senin s.d. Rabu, 11 s.d. 13 Mei 2015

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B UUD 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparsial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional bagi Warga Negara, yang didalamnya termuat materi tentang Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor dilaksanakan di fasilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan

berbagai materi Pancasila dan Konstitusi. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi kepada warga negara.
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi warga negara mengenai Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan bagi warga negara.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor”

B.2. Waktu dan Tempat

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor diselenggarakan pada Senin s.d. Rabu, 11 s.d. 13 Mei 2015 di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Uraian Kegiatan

B.3.1. Pendaftaran Peserta

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor diikuti oleh 132 peserta. Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada hari Senin, 11 Mei 2015 mulai pukul 08.00 s.d 09.30 WIB.

B.3.2. Acara Pembukaan

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Anwar Usman, S.H., M.H didampingi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Ir. Noor Sidharta, M.H.,MBA. Sedangkan perwakilan dari Pemerintahan Kabupaten Bogor adalah Asisten Pemerintahan Kabupaten Bogor, Drs. Burhanudin. Pembukaan dilaksanakan pada hari Senin, 11 Mei 2015 pukul 09.30-10.00 WIB.

B.3.3. Materi dan Narasumber

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor diisi oleh narasumber yang terdiri dari mantan Hakim Konstitusi dan pakar hukum tata negara.

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Implementasi dan Aktualisasi Pancasila	Prof. Dr. Sudjito, S.H.
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia	Dr. Harjono, S.H., MCL.
3.	Sistem Pemerintahan Negara	Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

4.	Negara Hukum dan Demokrasi	Dr. Andi Irmanputra Sidin
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara	Muhidin, S.H., M.Hum.
6.	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

B.3.4. Acara Penutupan

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor ditutup oleh Ir. Noor Sidharta, M.H.,MBA (Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi), dan Kepala Bagian Bantuan Hukum Pemerintahan kabupaten Bogor, Ade Hardi, S.H., M.Si. pada hari Rabu, 13 Mei 2015 pukul 22.30 WIB.

B.4. Hasil Evaluasi Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor diselenggarakan untuk memberikan informasi dan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan adanya evaluasi langsung dari peserta dan narasumber sebagai bahan masukan yang objektif dan valid bagi panitia penyelenggara kegiatan.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Selain kepada peserta, kuesioner juga diberikan kepada narasumber dan observer untuk mengevaluasi dinamika kegiatan pembelajaran dari perspektif yang berbeda. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 0 – 1), cukup (1 – 2), baik (2 – 3) dan sangat baik (3 – 4).

Pertama, nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah 3,1 yang termasuk kategori “sangat baik”. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Meski begitu, terdapat kritik dan saran dari peserta mengenai narasumber. Beberapa kritik yang disampaikan peserta terhadap narasumber yaitu:

- Waktu pemaparan yang terlalu lama;
- Penyajian materi yang membosankan;
- Kurang mengedepankan contoh atau perumpamaan yang disandingkan dengan materi bahasa;
- *Infocus* yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik;
- Kurangnya interaksi dengan peserta;
- Terlalu berpatokan pada materi secara visual;
- Waktu kehadiran masih belum tepat waktu; dan
- Materi terlambat dibagikan.

Adapun saran dan aspirasi yang disampaikan peserta kepada narasumber yaitu:

- Perlunya visualisasi bahan ajar;
- Penggunaan multi media;
- Intonasi suara narasumber lebih ditekankan;
- Setiap pembuatan makalah dicantumkan referensinya;
- Memberikan solusi konkret dalam permasalahan yang sedang dialami;
- Penyampaian materi tidak selalu duduk;
- Materi yang diberikan kurang lama;
- Diperlukan adanya *sample* perilaku dan panduan lengkap; dan
- Memberikan jawaban yang baik dan jelas.

Kedua, nilai rata-rata kuesioner penilaian kegiatan oleh narasumber. Penilaian ini didasarkan pada satu indikator, yaitu pelaksanaan kegiatan, yang memiliki sepuluh dimensi. Hasil dari penilaian kegiatan tersebut adalah adalah 3,5 yang berarti pelaksanaan kegiatan termasuk kategori “sangat baik” dari sisi narasumber. Penilaian ini penting untuk dilakukan sebagai cara untuk mengetahui situasi dan kondisi pendidikan dan pelatihan bukan hanya dari sudut pandang peserta tetapi juga dari narasumber. Ini dilakukan agar evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan lebih objektif dengan melibatkan kedua pihak (peserta dan narasumber) yang mengikuti kegiatan.

Ketiga, setelah memperhatikan penilaian peserta dan narasumber terhadap masing-masing sesi, perlu untuk mempertimbangkan penilaian pihak ketiga (*observer*) dalam mengevaluasi kegiatan tiap sesi. Penilaian *observer* ini berfokus pada tiga indikator utama penyelenggaraan kegiatan, yaitu (1) dinamika peserta, (2) kualitas moderator dan (3) kualitas narasumber. Dengan melibatkan penilaian *observer*, diharapkan kondisi dan situasi penyelenggaraan kegiatan tergambar dengan lebih jelas.

Untuk mengukur dengan valid ketiga indikator di atas, perlu mengoperasionalkan indikator tersebut ke dalam kategori-kategori yang lebih empirik. Untuk kepentingan itu, diperlukan kategori penilaian yang tepat. Pertama, kategori indikator dinamika peserta yang baik dapat dilihat dari kesopanan, keaktifan dan ketertiban peserta selama mengikuti proses pembelajaran. Kedua, kualitas moderator yang baik diukur dari penguasaan garis besar materi yang disampaikan narasumber, sopan dalam berkomunikasi dan mampu menguasai forum. Ketiga, kualitas narasumber yang baik mencakup penguasaan materi, sistematika penyajian materi dan interaksi dengan peserta. Dengan begitu, penginterpretasian data akan berfokus pada ketiga indikator tersebut.

Secara umum, rata-rata penilaian ketiga indikator tersebut bernilai 87,5 yang berarti "baik". Dapat dikatakan bahwa peserta sopan, aktif, dan tertib dalam mengikuti proses pembelajaran. Di sisi lain, baik moderator maupun narasumber juga mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun begitu, terdapat satu catatan observer mengenai bahan ajar yang belum terdistribusi dengan baik kepada peserta. Dikhawatirkan, keaktifan peserta berkurang karena bahan ajar yang belum terdistribusi dengan baik tersebut.

Terakhir, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. Hasil dari evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,2 yang tergolong kategori sangat baik.

Sebagai umpan balik dari peserta terhadap penyelenggara, terdapat beberapa kritik, saran dan aspirasi mengenai keseluruhan kegiatan, yaitu:

- Gedung Pusdik harus dilengkapi sarana ibadah yang memadai;
- Ditingkatkan kembali pelatihan pendidikan konstitusional agar semua instansi pemerintah mengadakan penyelenggaraan yang sama;
- Fasilitas, pelayanan dan keramahan cukup hanya di setiap ruang kamar tidak ada televisi;
- Tidak ada tempat untuk *charger handphone*;
- Kurang memahami materi karena pendidikan hanya dilaksanakan tiga hari;
- Penyelenggaraan acara diklat ini sangat baik dibandingkan dengan diklat-diklat yang pernah diikuti sebelumnya;
- Tampilan infocus agar diperjelas; dan
- Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi tauladan.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, metode pengajaran yang dipilih, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta, narasumber dan observer merasa kegiatan telah dilaksanakan dengan sangat baik. Meskipun masih ditemui kekurangan di berbagai hal, kegiatan dapat dikatakan mencapai tujuannya yaitu mensosialisasikan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara.

C. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor.

Cisarua, Mei 2015

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Ketua Panitia

Noor Sidharta
NIP. 19640905 199003 1 004

Elisabeth
NIP. 19640906 198603 2 004